



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email: xxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

**melawan**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Terakhir bertempat di Jalan xxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dengan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 02 Januari 2024, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 November 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun di Desa xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah kemudian berpindah ke Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Belum Sekolah, saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Agustus 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Maret 2020;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon. Namun Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon karena memang pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, dan penghasilan yang layak;
7. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020, Termohon pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon;
8. Bahwa untuk mengajukan perkara gugatan cerai Talak ini, Pemohon memiliki surat keterangan ghaib Nomor: 01/L-TB/1/2024 yang di ketahui Kasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau yang menyatakan jika Termohon sudah tidak tinggal di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Pemohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR., tanggal 04 Januari 2024 dan tanggal 05 Februari 2024, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Baitul Hikmah FM Kabupaten Berau, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Termohon, Nomor: 01/L-TB/1/2024, tanggal 02 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 4 (empat) tahun lalu;
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Termohon;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama bertetangga dengan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak 4 (empat) tahun lalu atau sejak Saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon, Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, namun sebelum pergi meninggalkan Pemohon, Termohon izin kepada Pemohon pulang kampung ke Sulawesi, namun setelah itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;
- Bahwa, menurut informasi Pemohon bahwa rumah tangga mereka sebelumnya memang bermasalah karena Termohon selalu mengeluh terhadap perekonomian rumah tangga yang kurang;
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, juga menanyakan kepada orang tua Termohon, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Prvinsi kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa, selama bertetangga dengan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak 4 (empat) tahun lalu atau sejak Saksi kenal dengan Pemohon, Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, namun sebelum pergi meninggalkan Pemohon, Termohon izin

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon pulang kampung ke Sulawesi, namun setelah itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;

- Bahwa, menurut informasi Pemohon bahwa rumah tangga mereka sebelumnya memang bermasalah karena Termohon selalu mengeluh terhadap perekonomian rumah tangga yang kurang;
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, juga menanyakan kepada orang tua Termohon, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Baitul Hikmah FM Kabupaten Berau namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 27 Peraturan

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo.* Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kepada Pemohon telah diberikan penasihat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, *juz II*, Hal. 405 dan Kitab *Tuhfah*, *juz I*, Hal. 164 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له ;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (*Ahkamul Qur'an II* : 405);

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة ;

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti. (*Tuhfah I* : 164) ;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relas* Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR untuk Termohon bahwa Termohon tinggal terakhir di Kabupaten Berau dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, maka harus dinyatakan bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangannya di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 November 2016, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Agustus 2018 dan semakin tajam dan memuncak terjadi pada Maret 2020 disebabkan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon dan Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon karena memang pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, dan penghasilan yang layak, akibatnya pada bulan Maret tahun 2020, Termohon pergi

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidaknya tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut saling menguatkan dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., juncto Pasal 1870 KUHPerdara serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., juncto Pasal 1870 KUHPerdara serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya (gaib);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak 4 (empat) tahun yang lalu disebabkan Termohon sering mengeluh masalah perekonomian rumah tangga yang kurang yang akibatnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sedangkan upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 November 2016;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 4 (empat)

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun yang lalu, disebabkan Termohon sering mengeluh masalah ekonomi yang kurang;

3. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;

4. Upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 24 November 2016, dan telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun disebabkan Termohon sering mengeluh karena masalah ekonomi yang kurang. Sejak perpisahan tersebut hingga saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul lagi layaknya suami istri, bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami istri memilih untuk berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, jika tidak ada konflik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun terakhir, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatn yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon patut untuk

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikabulkan dengan *verstek* dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Achmad Sya'rani, S.H.I selaku Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Emi Suzana

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

Terbilang : (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)